

**PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BMT TUAN JALER
CIREBON DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT
(Studi Kasus BMT Tuan Jaler Cirebon
Desa Setu Kulon Kecamatan
Weru Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

ROKIM

NIM. 2015.2.4.1.00377

FALKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**INSTITUT AGAMA ISLAM
IAI BUNGA BANGSA CIREBON
TAHUN 2019**

**PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BMT TUAN JALER
CIREBON DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Bmt Tuan Jaler Cirebon
Desa Setu KulonKecamatan
Weru Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

ROKIM

NIM. 2015.2.4.1.00377

FALKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**INSTITUT AGAMA ISLAM
IAI BUNGA BANGSA CIREBON
TAHUN 2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pembiayaan Mudharabah BMT Tuan Jaler Cirebon Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus BMT Tuan Jaler Cirebon Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon)”** beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau mengutip yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik.

Atas pernyataan di atas, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 22 Mei 2019
Yang Membuat Pernyataan



ROKIM

NIM. 2015.2.4.1.00377

NOTA DINAS


Kepada Yth
Dekan FEBI
IAI Bunga Bangsa Cirebon
di
Cirebon

Assalamu 'alaikum WrWb


Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari ROKIM, Nomor Induk Mahasiswa 2015.2.4.1.00377, berjudul **“Pembiayaan *Mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus BMT Tuan Jaler Cirebon Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon)”** Bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan FEBI untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


H. Ahmad Minajim, M.M
NIDN. 2117086801

Pembimbing II,


Dr. H. Heru Cahyono, M.E.Sy
NIDN. 2114097501

PERSETUJUAN

**PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BMT TUAN JALER CIREBON DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
(Studi Kasus BMT Tuan Jaler Cirebon Desa Setu Kulon
Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon)**


Oleh :

ROKIM


NIM. 2015.2.4.1.00377

Menyetujui :

Pembimbing I,


H. Ahmad Munajim, M.M
NIDN. 2017086801

Pembimbing II,


Dr. H. Heru Cahyono, M.E.Sy
NIDN. 2114097501

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul "**Pembiayaan Mudharabah BMT Tuan Jaler Cirebon Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus BMT Tuan Jaler Cirebon Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon)**" oleh Rokim NIM 2015.2.4.1.00377, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon pada tanggal 28 Mei 2019.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Bunga Bangsa Cirebon

Cirebon, 28 Mei 2019


Sidang Munaqosah,

Ketua
Merangkap Anggota,




Dr. H. Oman Fathurohman, MA.
NIDK. 8886160017

Sekretaris
Merangkap Anggota,




Drs. Sulaiman, M.M.Pd.
NIDN. 2118096201

Penguji I,



Jajat Darajat, M.S.I
NIDN. 2126128601

Penguji II



H. Barnawi, M.S.I
NIDK. 8855570018

ABSTRAK

ROKIM, NIM. 2015.2.4.1.00377 “Pembiayaan *Mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus BMT Tuan Jaler Cirebon Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon)”

Penulis menjelaskan mengenai Pembiayaan *Mudharabah*, dalam hal ini BMT Tuan Jaler Cirebon memperuntukkan pembiayaan ini untuk calon anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya Dengan menggunakan akad Pembiayaan *Mudharabah* yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah disepakati bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang Pembiayaan *Mudharabah*, peran pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat hambatan dalam penyaluran pembiayaan dan produk-produk BMT Tuan Jaler Cirebon.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia, ekonomi dan sosial dalam penelitian ini, peneliti memahami fenomena apa yang ada dalam subyek penelitian, misalnya kebijakan, produk, kelembagaan, pemasaran, pengelolaan secara *holistic* dan dengancara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai *shohibul maal* (Pemilik Dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara kedua belah pihak sesuai *Nisbah* kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang bukan merupakan kelalaian pengelola dana.

Dari hasil analisis peranan BMT Tuan Jaler Cirebon, maka dapat diketahui bahwa keberadaan BMT Tuan Jaler Cirebon mempunyai peranan dan manfaat dalam membantu meningkatkan produktivitas usaha kecil di sekitarnya menerimanya dalam rangka usaha Selain itu dengan adanya BMT Tuan Jaler Cirebon mampu meminimalisasi ruang gerak peran rentenir yang keberadaannya sangat merugikan para usaha kecil dan juga BMT memberikan modal kepada para pemohon dana yang dianggap produktif sehingga mampu meningkatkan produktivitas usahanya.

Kata kunci: pembiayaan *mudharabah*, bmt tuan jaler cirebon

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis haturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Basuni, Ketua Yayasan Pendidikan Bunga Bangsa Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman, M.A. Rektor Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di IAI BBC.
3. Bapak Drs. Sulaiman, M.MPd. Wakil Rektor dan Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
4. Bapak Dr. Muhammadun, M.S.I. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
5. Bapak H. Ahmad Munajim, M.M, Ketua Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon dan sekaligus Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Dr. H. Heru Cahyono, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing II.
7. Segenap Dosen dan Staff Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon
8. Bapak Kodiron selaku Kepala Kas Kantor BMT Tuan Jaler Cirebon.

9. Segenap Karyawan dan Staff BMT Tuan Jaler Cirebon.
10. Keluarga, saudara, sahabat, dan teman-teman mahasiswa terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
11. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan penelitian di BMT Tuan Jaler Cirebon.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. *Aamiin.*

Cirebon, 22 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Lembar Pengesahan	iii
Persetujuan Pembimbing.....	iv
Pengesahan Penguji.....	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Fokus Masalah dan SubFokus	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Deskripsi Teoritik	14
1. Pembiayaan.....	14
2. Pengertian <i>Mudharabah</i>	24
3. Pengertian BMT	24
4. Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT	26
5. Fungsi BMT	27
6. Manajemen BMT	28
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	29
C. Kerangka Pemikiran/Konseptual.....	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Desain Penelitian	33
B. Setting Penelitian/Tempat dan Waktu Penelitian	34
C. Data dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Pengolahan Data.....	38
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	43
1. Profil BMT Tuan Jaler Cirebon.....	43
2. Struktur Organisasi BMT Tuan Jaler Cirebon.....	45
B. Pembahasan	55
1. Konsep Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dala perspektif islam	55
2. Produk <i>Mudharabah</i> BMT Tuan Jaler Cirebon	61
3. Upaya BMT Tuan Jaler Cirebon dalam meningkatkan perekonomian masyarakat	71
C. Keterbatasan Penelitian	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan di Indonesia, diantara lembaga keuangan syariah tersebut salah satunya adalah Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* atau yang sering disebut dengan BMT. Keberadaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah [02]: 261 menerangkan:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui” (QS. Al-Baqarah [02]: 261).¹

BMT telah menjadi pembicaraan di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang sukses dan dipercaya menjadi solusi mengatasi kemiskinan. Pengertian BMT sendiri adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya *baitul maal wa tamwil* secara *harfiah* atau *lughawi baitul maal* berarti

¹ Al-Quran Digital, *Al-Qur'an in Word Indonesia Versi 1.3*, QS. Al-Baqarah Ayat 261.

rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Dengan demikian, keberadaan BMT adalah sebagai sektor investasi yang bersifat produktif. Memberikan peluang bagi UMKM untuk meminjam sebagian dananya diperuntukan sebagai modal usaha dengan syarat yang mudah.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha atau pedagang yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiyaaan. Dalam hal ini, salah satu keunikan dari produk BMT yaitu akad bagi hasil khususnya pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan transaksi yang harus dilaksanakan atas dasar kepercayaan, dimana kepercayaan didasari penerapan akidah, akhlaq, dan moral sesuai dengan ketentuan syariah.

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah*, yakni pembiayaan modal kerja guna memperlancar roda perekonomian umat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariat Islam.

Pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam karena merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain. Pembiayaan *mudharabah* dalam operasionalnya merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan *mudharabah* ini merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *Mudharib* (Pengelola).

Sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dasar perjanjian *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shahibul maal* (Penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana diluar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh *mudharib*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (Termasuk *Baitul Maal Wa Tamwil* atau BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk

menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha.²

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah muṭhlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang dimaksud dengan *mudharabah muṭhlaqah* merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang memiliki cakupan bidang kerja yang sangat luas tanpa ada pembatasan. Artinya pengelola modal memiliki kebebasan untuk pengusaha modal tersebut kedalam sektor usaha apapun yang penting halal dan menguntungkan. Pemilik dana tidak membatasi bidang usaha tertentu.

Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*sahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*), dimana nisbah bagi hasil disepakati dia awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian (Rugi) ditanggung oleh pemilik modal. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan.

Lembaga keuangan yang bukan syariah yang bunganya relatif tinggi.³ Sejak awal pendirian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang

² Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta : UII, 2008), h. 33

³ *Ibid*, h. 65

paling utama berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya.

Meskipun mirip dengan Bank Syariah, *Baitul Maal Wat Tamwil* memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank. BMT juga sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.⁴ Sebagaimana ghirah BMT maka segmen pasar yang menjadi perhatian BMT Tuan Jaler Cirebon adalah para pedagang pasar tradisional yang berada pada kelompok *grass root*. Mengapa demikian, karena pada kelompok inilah yang merupakan kelompok rentan praktek hutang rentenir. Dimana mereka menggunakan pinjaman modal dari para pemilik uang dengan bunga yang relatif tinggi. Pada dasarnya BMT Tuan Jaler Cirebon didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah, seperti pedagang, petani, nelayan, pegawai dan lain-lain .

⁴ Nurul Huda, Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Praktis dan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 363

Begitu juga yang dirasakan oleh para pengusaha-pengusaha maupun para pedagang yang tergolong ekonomi ke bawah dalam masalah permodalan usahanya. Dengan adanya BMT Tuan Jaler Cirebon ini para pedagang sangat mengharapkan dapat terbantu dalam masalah permodalan usahanya untuk kebutuhan ekonomi dalam pengembangan usaha-usahanya. BMT Tuan Jaler Cirebon ini merupakan salah satu lembaga alternatif yang bernafaskan Islam yang sesuai dengan misinya yakni berupaya membina serta meningkatkan kesejahteraan para anggota dan mewujudkan masyarakat khususnya para pengusaha-pengusaha maupun para pedagang-pedagang dalam perekonomian yang maju, adil dan makmur. BMT Tuan Jaler Cirebon ini mempunyai beberapa produk yang diantaranya adalah produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan meliputi :

1. Simpanan Hari Fitri.
2. Simpanan Qurban.
3. Simpanan Sekolah.

Sedangkan untuk produk pembiayaannya adalah :

- a. Pembiayaan Modal Kerja (*Mudharabah*).
- b. Pembiayaan Pengadaan/Jual Beli Barang (*Murabahah*).
- c. Pembiayaan kerja sama usaha (*Musyarakah*).
- d. Pembiayaan jasa Pembayaran Hutang (*Hiwalah*).
- e. Jasa Pembiayaan sekolah, ruko (*Ijarah*).

Produk-produk dari BMT Tuan Jaler Cirebon. yang sudah dijelaskan diatas, penulis hanya ingin berfokus untuk membahas mengenai pembiayaan

Mudharabah. Kenapa demikian, karena penulis ingin mengetahui implementasi pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT Tuan Jaler Cirebon ini dan realisasi pembiayaan *Mudharabah* kepada para pedagang dalam meningkatkan pendapatan para pedagang, karena selama ini penulis mengetahui banyak dari para pedagang yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Tuan Jaler Cirebon ini.

Penulis akan menjelaskan sedikit mengenai pembiayaan *Mudharabah*, dalam hal ini BMT Tuan Jaler Cirebon memperuntukkan pembiayaan ini untuk calon anggota/anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Dengan menggunakan akad pembiayaan *Mudharabah* yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah disepakati bersama. BMT sebagai Shahibul maal dan anggota sebagai Mudharib, atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dengan begitu para pedagang yang ada di Desa Setu Kulon akan merasa termudahkan dalam masalah permodalan usahanya dengan melakukan pembiayaan di BMT Tuan Jaler Cirebon. ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul dalam penelitian ini dengan judul : **“Pembiayaan *Mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon dalam Meningkatkan Perekonomian masyarakat (Studi kasus BMT Tuan Jaler Cirebon Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon)”**. Maka, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sekaligus mengetahui hasil dan implementasi dari

pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT Tuan Jaler Cirebon. tersebut dalam meningkatkan pendapatan para pedagang kecil yang ada di Desa Setu Kulon.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Setiap lembaga keuangan syariah yang melakukan aktivitasnya tidak terlepas dengan yang namanya pembiayaan *mudharabah*.
2. Dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* bagaimana cara BMT Tuan Jaler Cirebon dalam merealisasikan dan mengimplementasikan pembiayaan tersebut kepada para anggota atau pedagang yang ada di Desa Setu Kulon.
3. Program pembiayaan *Mudharabah* yang dipasarkan oleh BMT Tuan Jaler Cirebon apa sudah mampu memberikan kemudahan kepada para nasabahnya dalam mengembangkan usahanya.
4. BMT Tuan Jaler Cirebon tentunya mempunyai implementasi mengenai produk-produknya, tentunya dalam hal mensosialisasikan produk pembiayaan *mudharabah*.

C. Fokus Masalah dan Subfokus

Mengingat banyaknya pokok permasalahan dalam identifikasi masalah maka untuk menghindari luasnya pembahasan dalam penelitian ini dilakukan pembahasan masalah sebagai berikut:

1. Aspek yang diteliti

Dalam identifikasi masalah, banyaknya aspek yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*. Maka untuk membatasi pokok permasalahan

dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang pembiayaan *mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Lokus penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pembiayaan *mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Penelitian ini dibatasi dengan menggunakan metode kualitatif, observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data

maka penulis memfokuskan dan membatasi permasalahan pada

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep *Mudharabah* dalam Perspektif Islam?
2. Bagaimana Produk *Mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon?
3. Apa upaya yang dilakukan BMT Tuan Jaler Cirebon dalam meningkatkan ekonomi masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk memperoleh data konsep *mudharabah* dalam Perspektif Islam.
2. Untuk memperoleh data Produk *Mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon.

3. Untuk memperoleh data upaya yang dilakukan BMT Tuan Jaler Cirebon dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan khasanah mengenai akad pembiayaan *mudharabah* antara lembaga keuangan syariah dengan pedagang di pasar, sumbangan pemikiran dan hasil temuan bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis dan relevan.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti untuk mengetahui penerapan ilmu yang sudah didapat selama masa kuliah, sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan tentang akad serta kemajuan yang dihasilkan dari kerjasama antara pedagang dengan lembaga keuangan syariah melalui pembiayaan *mudharabah*.
- b. Bagi para pengguna informasi (Calon nasabah pembiayaan, Manajer, Karyawan, dan Marketing BMT). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana alternatif bagi para pemakai laporan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami bentuk kerjasama mengenai

pembiayaan dan kemajuan yang dicapai dalam mensejahterakan para anggota atau nasabah pembiayaan antara pedagang yang ada dipasar dengan lembaga keuangan syariah (BMT).

- c. Bagi Masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat mengenai implementasi pembiayaan *mudharabah* serta kemajuan yang dihasilkan dalam mensejahterakan para nasabah pembiayaan yang dilakukan oleh pedagang dengan lembaga keuangan syariah (BMT).
- d. Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Tuan Jaler Cirebon. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan BMT Tuan Jaler Cirebon untuk mengevaluasi mengenai implementasi pembiayaan *Mudharabah* serta kemajuan yang dicapai dalam mensejahterakan para nasabah pembiayaan dengan para pedagang yang ada di pasar.
- e. Bagi Akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pendirian sebuah koperasi di instansi masing-masing.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi inio secara garis besar terbagi menjadi lima bab dengan rincian penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah yang berisi tentang permasalahan yang melatar belakangi diangkatnya judul dalam penyusunan skripsi, perumusan masalah didalamnya terdapat uraian tentang ruang lingkup

dalam penyusunan naskah, mengidentifikasi masalah, membatasi fokus masalah dan subfokus kemudian rumusan masalah serta tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini terdiri dari tiga item yaitu deskripsi teoretik, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran atau konseptual. Landasan teoretik dimulai dengan menjelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok pembahasan guna mendukung penyusunan teori dan konsep. Adapun referensi yang digunakan adalah buku-buku sumber yang relevan atau literatur penelitian penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi yang judulnya identik sama dengan yang akan penulis teliti, kerangka berfikir yang berisi tentang konsep-konsep mengenai judul yang diangkat dengan uraian secara deskriptif maupun dengan bagan, dan metodologi penelitian yang menguraikan tentang tahapan data dari awal metode penelitian sampai akhir pada analisis data.

BAB III Metodologi Penelitian, yang diuraikan dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif mengkaji tentang perspektif partisipan dengan strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. pada bab ini terdiri enam item yaitu desain penelitian, setting penelitian/tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, pemeriksaan keabsahan data. Metode penelitian diuraikan untuk memberikan gambaran dalam penelitian ini. Sehingga, hasil penelitian

ini nantinya diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirancang/formulasikan pada sub bab rumusan masalah.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini terdiri dari tiga item yaitu deskripsi data hasil penelitian, pembahasan, keterbatasan penelitian.

Data hasil penelitian melalui gambaran umum tentang tempat penelitian yakni gambaran umum tentang konsep pembiayaan *mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon, Produk pembiayaan *Mudharabah*, dan upaya yang dilakukan BMT Tuan Jaler Cirebon dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

BAB V Penutup yang terdiri Simpulan dan Saran, simpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teoritik

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya mencintai, menaruh kepercayaan 100%. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (Trust) berarti lembaga pembiayaan selaku *Shahibul Maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁵

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk:⁶

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya :

⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management sebuah teori, konsep dan aplikasi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 3

⁶ *Ibid.* h. 4

1. Pembiayaan menurut tujuan.
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau penggandaan barang konsumtif.
2. Pembiayaan menurut jangka waktu.
 - a) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
 - b) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun.
 - c) Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari lima tahun.⁷
3. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya.
 - a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
 - b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁸

c. Fungsi Pembiayaan

⁷ *Ibid*, h. 681

⁸ Antonio, *op. cit.*,

Pembiayaan memiliki peranan penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikekemukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan *utility* (Daya guna) dari modal atau uang.
2. Meningkatkan *utility* (Daya guna) suatu barang.
3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Menimbulkan gairah usaha masyarakat.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

d. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:⁹

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang

⁹ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori dan konsep, dan aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 681

surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

3. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk

1. Upaya untuk mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba yang maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitanya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

e. Prinsip-prinsip Pembiayaan

1. *Mudharabah*, yaitu system kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan *customer* sebagai

pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan menyediakan keahlian.

2. *Musyarakah*, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyertakan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntikan modal berupa dana segar agar usaha *customer* dapat berkembang ke arah yang lebih baik.
3. *Al-muzara'ah*, yaitu kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*presentase*) dari hasil panen.
4. *Al-musaqah*, yaitu bentuk yang lebih sederhana dari *al-muzara'ah* dimana penggarap tanah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai kompensasi imbalanya, penggarap memperoleh nisbah tertentu dari hasil panen.

f. Hambatan-hambatan dalam penyaluran pembiayaan

Menurut Ahmad Hasan Ridwan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pencapaian tujuan BMT, antara lain adalah:

1. *Human resource*, yaitu belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional.

2. *Management*, yaitu menyangkut sumber daya manusia dan kemampuan mengembangkan budaya jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) yang relative masih lemah.
3. *Financial*, yaitu permodalan yang masih kecil dan terbatas.
4. *Trustment*, yaitu kepercayaan rendah (*untrust*) umat Islam menjadikan stereotip terhadap bank syariah masih tinggi, walaupun di pihak lain bank konvensional sedang mengalami polemic, yang semestinya menjadi peluang terhadap eksistensi BMT.
5. *Accountability*, yaitu eksistensi BMT dimaknai sebagai gejala sosial dan ekonomi di tengah persaingan lembaga-lembaga ekonomi lainnya, belum mampu menjadikan BMT sebagai lembaga yang memiliki infrastruktur yang kokoh dan tangguh.
6. *Limited links*, yaitu pengembangan jaringan yang masih terbatas dan belum mampu menyejajarkan diri dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki jaringan yang lebih luas dan kurangnya jaringan tersebut menghambat perkembangan antara BMT.¹⁰

g. Peran Pembiayaan *Mudharabah* BMT

Peran pembiayaan *mudharabah* BMT dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan Jiwa Wirausaha Kepada Nasabah.

Menurut Timmons Proses suatu kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi yang dipicu oleh faktor pribadi dan faktor lingkungan.

¹⁰ Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 30

Faktor pribadi yang mempengaruhi adalah locus of control, pendidikan, pengalaman, komitmen, visi, keberanian mengambil resiko dan usia. Sedangkan faktor lingkungan adalah sosiologi, organisasi, keluarga, peluang, model peran, pesaing, investor dan kebijaksanaan pemerintah.

Wirausaha yang sukses mampu menghasilkan gagasan baru untuk memanfaatkan peluang serta menyikapi masalah yang dihadapi, kemudian menjadi hal itu sebagai usaha yang berhasil. Hampir selalu ada kejadian pemicu yang melahirkan ide/usaha baru. Mungkin wirausahawan tersebut tidak mempunyai prospek karir yang lebih baik lagi atau merupakan pilihan karir yang disengaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memasuki karir kewirausahaan. Kebanyakan dibentuk oleh sifat dan lingkungan pribadi. Seorang wirausaha memiliki yang lebih tinggi dari non wirausaha yang berarti bahwa mereka memiliki hasrat yang lebih tinggi untuk mengendalikan takdir mereka sendiri.¹¹ Untuk itu menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam

¹¹ *Ibid.*, h. 32

berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*) atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riil tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha (*start up*), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*), kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang (*opportunity*), kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko (*risk bearing*) dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya.¹²

Pengembangan jiwa wirausaha agar kreatif dan inovatif harus didukung dengan dana yang memadai dan kepercayaan dari segala pihak. Dengan adanya program pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BMT maka di harapkan akan lebih banyak lagi masyarakat yang ingin menjadi pebisnis karna program BMT Tuan Jaler Cirebon mengadakan pelatihan-pelatihan bisa mengurangi pengangguran apabila nasabah yang telah mengikuti seminar tersebut lebih mengembangkan usahanya dan masyarakat yang belum menjadi pengusaha agar memiliki minat menjadi pebisnis.

Pengembangan usaha menjadi sangat penting bagi masyarakat, perkembangan usaha terjadi karena besarnya peluang dalam menjalankan usaha yang dapat dilihat dari tingkat kualitas hidup

¹² *Ibid.*, h. 35

masyarakat yang semakin meningkat. Pengembangan usaha yang baik, maka akan semakin meningkatkan kinerja masyarakat. Jika diinterpretasikan bahwa dengan memberikan bantuan modal kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Tuan Jaler Cirebon dengan persyaratan yang mudah maka nasabah sangat terbantu dengan bantuan modal yang diberikan oleh BMT Tuan Jaler Cirebon dalam mengembangkan usaha para usaha mikro kecil.

2) Mengurangi Praktek Riba.

Salah satu peraturan Islam adalah melarang atau mengharamkan dengan jelas praktek riba melalui ayat-ayat Al- Qur'ān maupun hadits-hadits Rasulullah untuk mencegah terjadinya kerusakan di dalam masyarakat. Tetapi kenyataannya bahwa sebagian besar dari kaum muslimin melakukan praktek riba, dalam masalah perbankan atau non perbankan yang dapat mengakibatkan dampak negatif di dalam masyarakat. Upaya- upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi praktek riba dalam masyarakat yaitu yang bersifat preventif seperti: Menerapkan sistem pendidikan Islam yang benar terutama kepada anak-anak, menjelaskan tentang bahaya riba dalam kehidupan dan mengajarkan tentang jual beli yang halal.

3) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecil

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain :

- a) Social ekonomi rumah tangga atau masyarakat.
- b) Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat.
- c) Potensi regional (Sumber daya Alam, Lingkungan dan Insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi.
- d) Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

2. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹³ *Mudharabah* atau *qirad* bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerjasama. Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan orang Irak, sedangkan *qirad* bahasa orang Hijaz.¹⁴ Dengan demikian keduanya memiliki arti yang sama. Secara bahasa pengertian *Mudharabah* bersala dari kata *Adhdharbu* *Filardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qirad* yang berasal dari kata *al-qardhi* yang berarti *Al-qath'u* (Potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.¹⁵

3. Pengertian BMT

¹³ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam-(Fiqh Muamalah)*, (cet 1- surabaya : UIN SA Press),

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, (cet 1 – surabaya : UIN SA Press, 2014), h. 162

BMT singkatan dari *Baitul Mal Wat Tamwil*. Menurut Heri Sudarsono dalam Ahmad Supriyadi, BMT terdiri dari dua istilah yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹⁶

Menurut M. Nur Rianto Al Arif, *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salam: keselamatan (Berintikan Keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.¹⁷

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitul maal*” dan “*baitul tamwil*” baitul maal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Baitul tamwil merupakan istilah untuk

¹⁶ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Kudus: STAIN KUDUS, 2008), h. 82.

¹⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : CV. PUSTAKA SETIA, 2012), h. 317.

organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial, dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.

Menurut Mu'alim dan Abidin dalam Yuningrum menyebutkan bahwa Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagailembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pegusahakecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendapatan bagi hasil pada lembaga keuangan syariah berlaku untuk produk penghimpunan dana dan penyertaan modal.¹⁸

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 2013 BMT adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *Maal dan Tamwil* dalam satu kegiatan lembaga.¹⁹

4. Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT Sebelum undang-Undang No.

1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, bila dilihat dari status badan hukumnya, yaitu:

- a) BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam kegiatan usahanya tunduk pada:

¹⁸ Yuningrum, Heni. *Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Ditinjau dari Segi Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis (DEA)*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2012), h. 26.

¹⁹ Undang-undang nomor 1 tahun 2013 pasal 39 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

- 1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
 - 2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
 - 3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi,
- b) BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- c) BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi masyarakat.

5. Fungsi BMT

Secara etimologi BMT adalah *Bayt al-māl* yang berarti rumah dana dan *bayt at-tamwīl* berarti rumah usaha. Sedangkan *Bayt al-Māl* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah yang berkembang pesat pada abad pertengahan. *Bayt al-Māl* berfungsi sebagai pengumpulan dana dan mentasyarufkan untuk kepentingan sosial, sedangkan *Bayt at-tamwīl* merupakan lembaga

bisnis yang bermotif keuntungan (Laba).²⁰ Sedangkan secara terminologi (Istilah, *Maknawi*), BMT (*Bayt al-Māl wa at-Tamwīl* terbagi menjadi dua kata yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu *bayt al-māl* dan *bayt at-tamwīl*, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) *Bayt al-Māl* (Rumah Harta), yaitu kegiatan yang menerima *danazakat*, *infaq*, *shadaqah* dan *wakaf* serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- b) *Bayt at-Tamwīl* (Rumah Pengembangan Harta), yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.²¹

6. Manajemen BMT

Tahapan-tahapan manajemen dalam organisasi termasuk juga dalam BMT sebagai berikut :

- a) Perencanaan (*Planning*) Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu.
- b) Pengorganisasian (*Organizing*) Pengorganisasian diartikan sebagai tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktifitas organisasi.

²⁰ Manan, Abdul., *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 353

²¹ Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana.2012),h. 450

c) Pengendalian (*Controlling*) Pengendalian adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana.

d) Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan dalam manajemen berarti menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja sama agar tercapainya tujuan organisasi. bunga.²²

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian Terdahulu yang Relevan Sebuah penelitian karya ilmiah agar penelitian yang ditulis oleh penulis tidak dikatakan plagiat, maka perlu adanya penelitian terdahulu untuk membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, adapun perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Sriyatun, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2009 yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo”.²³ Penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* yang diberikan BMT terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu jenis metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan

²² Ridwan Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal WaTamwil*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2013), h.30.

²³ Sriyatun, “*Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo*” (Skripsi – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

pendapatan pedagang kecil sangat berpengaruh dan terbukti, hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan usaha para pedagang setelah mendapat pembiayaan, baik pendapatan maupun keuntungannya semakin meningkat dan bertambah pesat kemajuannya dari sebelumnya.

2. Skripsi Muhammad Nur, Universitas Sumatra Utara Medan, tahun 2009 yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Pada Koperasi (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Medan)”²⁴. Skripsi ini menjelaskan tentang bank syariah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat sehingga dengan produk pembiayaan bank syariah yang khususnya pembiayaan *mudharabah* dengan skema bagi hasil yang diberikan kepada koperasi diharapkan dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan koperasi dan dapat berdampak pada penghasilan anggotanya yang diterima melalui sisa hasil usaha (SHU). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini didasarkan pada data primer dan data disekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan.
3. Skripsi Rifqi Arief Amrullah, Universitas Islam Indonesia, tahun 2009 yaitu “Peranan *Baitul Maal Wa Tamwil* untuk mencapai kesejahteraan anggotanya (Studi kasus pada BMT Darussalam Ciamis)”²⁵. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program-program

²⁴ Muhammad Nur, “Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Pada Koperasi (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Medan)” (Skripsi – Universitas Sumatra Utara Medan, 2009).

²⁵ Rifqi Arief Amrullah, “Peranan BMT Untuk Mencapai Kesejahteraan Anggotanya (Studi Kasus Pada BMT Darussalam Ciamis)” (Skripsi - Universitas Islam Indonesia, 2009).

yang dilaksanakan BMT Darussalam dalam rangka mensejahterakan anggotanya yang meliputi dari para pengusaha kecil, pedagang kecil, petani ataupun pondok pesantren mengalami peningkatan dari pendapatannya, dan dengan adanya BMT tersebut anggota merasa terbantu baik dari segi materi maupun immaterial. Berarti dapat dikatakan bahwa peranan BMT Darussalam untuk mencapai kesejahteraan anggotanya tampaknya berpengaruh dan mengalami kesejahteraan.

C. Kerangka Pemikiran

Bentuk kegiatan apapun tentu memiliki tujuan yang harus dicapai, maka diperlukan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti halnya pada BMT Tuan Jaler Cirebon, tentu banyak usaha yang dilakukan agar tujuannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu diperlukan cara untuk meningkatkan perekonomian para pedagang yang dapat menumbuhkan semangat dan meningkatkan penghasilan dalam bentuk koperasi.

Meskipun mirip dengan Bank Syariah, *Baitul Maal Wa Tamwil* memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank. BMT juga sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.²⁶ Sebagaimana ghirah BMT maka segmen pasar yang menjadi perhatian BMT Tuan Jaler

²⁶ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Praktis dan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 363

Cirebon adalah para pedagang pasar tradisional yang berada pada kelompok grass root. Mengapa demikian, karena pada kelompok inilah yang merupakan kelompok rentan praktek hutang rente. Dimana mereka menggunakan pinjaman modal dari para pemilik uang dengan bunga yang relatif tinggi. Pada dasarnya BMT Tuan Jaler Cirebon didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah, seperti pedagang, petani, nelayan, pegawai dan lain-lain.

Begitu juga yang dirasakan oleh para pengusaha-pengusaha maupun para pedagang yang tergolong ekonomi ke bawah dalam masalah permodalan usahanya. Dengan adanya BMT Tuan Jaler Cirebon ini para pedagang sangat mengharapkan dapat terbantu dalam masalah permodalan usahanya untuk kebutuhan ekonomi dalam pengembangan usaha-usahanya.

BMT Tuan Jaler Cirebon ini merupakan salah satu lembaga alternatif yang bernafaskan Islam yang sesuai dengan misinya yakni berupaya membina serta meningkatkan kesejahteraan para anggota dan mewujudkan masyarakat khususnya para pengusaha-pengusaha maupun para pedagang-pedagang dalam perekonomian yang maju, adil dan makmur.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.²⁸ Sifat dari penelitian ini adalah penelitian bersifat *deskriptif analitik* yaitu bertujuan menggambarkan dan menganalisis data yang di peroleh dalam penelitian mengenai pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kemudian memberikan penilaian terhadap objek penelitian.

Penelitian ini berupa studi kasus (*case studies*), yaitu hasil penelitian hanya berlaku untuk tempat yang akan penulis teliti tidak berlaku untuk tempat lain. Peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas, terhadap satu atau lebih orang.²⁹ Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktifitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan

²⁷ Beni Ahmad saebani, Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 122

²⁸ *Ibid.*, h. 26.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 39.

dalam waktu yang berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan secara luas dan mendalam tentang Pembiayaan *Mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon dalam Meningkatkan Perekonomian masyarakat.

B. Setting Penelitian/Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Tuan Jaler Cirebon berlokasi di jalan Syekh Bayanilah Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

No	Jenis Kegiatan	Bulan						
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Mencari Literatur	✓						
2.	Mengajukan Judul	✓						
3.	Seminar Proposal	✓						
4.	Penerbitan SK Pembimbing		✓					
5.	Bimbingan Bab I dan II			✓				
6.	Bimbingan Bab III			✓	✓			
7.	Penerbitan Surat Penelitian			✓				
8.	Observasi & Wawancara				✓			
9.	Analisis data&Pembahasan					✓		
10.	Bimbingan Bab IV & V						✓	✓

C. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan dan digunakan untuk bahan penelitian.³⁰ Penelitian ini mengambil sampel dengan teknik *purposive* sampling dengan sumber data primer. Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik dari individu atau perseorangan.³¹ Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Kodiron selaku Manajer, Ibu Halimah selaku pembukuan, dan beberapa orang nasabah BMT Tuan Jaler Cirebon. Selain itu juga, data diperoleh dari dokumen-dokumen BMT Tuan Jaler Cirebon. Sumber data primer diperoleh dari lembaga keuangan non bank BMT Tuan Jaler Cirebon untuk memperoleh data tentang pembiayaan *mudharabah*.

Purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan ‘penelitian’ (*judgment*) peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sample. Oleh karenanya agar tidak sangat subjektif, peneliti harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel dimaksud (tentu juga populasinya) agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan atau tujuan penelitian (memperoleh data yang akurat).³²

Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan sebagai data tambahan

³⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Diapahami*, (Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2014), h. 89.

³¹ Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 42

³² M Nashihun Ulwan, *Teknik Pengambilan Sampel Dengan Metode Purposive Sampling*, 2014, (<http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html>).

atau disebut data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder ini diperoleh melalui bahan kepustakaan.³³ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa buku, dokumen dan literatur mengenai strategi pemasaran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dalam meningkatkan kegiatan pemasarannya. Sumber data skunder diperoleh dari kegiatan wawancara individu dengan pengelola BMT Tuan Jaler Cirebon dan beberapa orang nasabah untuk memperoleh data tentang pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi/gabungan.³⁴

1. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, diawali dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti. Penelitian menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung tentang Pembiayaan *mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

³³ Soewardi Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), h. 147

³⁴ Sugiyono, *Op.cit.* h. 376.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.³⁵ Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan langsung dari seseorang atau informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³⁶ Sesuai dengan rencana yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, maka pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang diwawancarai. Dengan wawancara ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen, dan rekaman seperti surat kabar, buku harian, naskah pribadi, foto-foto, catatan kasus, dan lain sebagainya.³⁷ Teknik dokumentasi membantu peneliti mengumpulkan data-data diperlukan dalam penelitian berupa data dokumentasi yang terdapat di tempat atau lokasi penelitian.

4. Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan

³⁵ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, h. 186.

³⁶ *Ibid.*, h. 132.

³⁷ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 396.

sumber data yang telah ada.³⁸ Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Objek dalam pengambilan triangulasi data penelitian ini adalah 3 kelompok yaitu: a). Bapak Kodiron selaku ketua BMT Tuan Jaler Cirebon, b). Karyawan BMT Tuan Jaler Cirebon, c). Beberapa nasabah BMT Tuan Jaler Cirebon.

E. Teknik Pengolahan Data


Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁹ Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data *deskriptif*. Teknik analisis data *deskriptif* yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi, dokumentasi di BMT Tuan Jaler Cirebon. Teknik deskriptif analisis data yang akan dipergunakan adalah model analisis data mengalir (*flow model*), dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara (1) pengumpulan data (2) reduksi data atau penyederhanaan (data

³⁸ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 241.

³⁹ *Ibid.*, h. 244.

reduction), (3) paparan/sajian data (*data display*), dan (4) penarikan kesimpulan.

Bagan 3.1



Komponen-komponen analisis data model mengalir

1. Pengumpulan data

Penelitian membuat catatan data yang dikumpulkan melalui obesrvasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang merupakan catatan dilapangan yang terkait dengan pertanyaan dan tujuan penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, h. 247.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji *validitas* dan *reliabilitas*. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferabilitas* (validitas eksternal) *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).⁴¹

1. Kredibilitas

⁴¹ *Ibid.*, h. 270.

Uji Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan *memberceck*.

2. *Transferabilitas*

Data hasil penelitian harus dapat difahami oleh orang lain sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut. Maka laporan harus memberikan uraian yang rinci jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. *Dependability*

Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau merepleksi proses penelitian tersebut. Uji *Dependability* dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, dimulai dengan bagaimana peneliti menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.⁴²

4. *Konfirmabilitas*

Menguji *Konfirmabilitas* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.⁴³ Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar komfirmability, yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang

⁴² *Ibid.*, h. 277.

⁴³ *Ibid*

dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Profil BMT Tuan Jaler Cirebon

a. Sejarah BMT Tuan Jaler Cirebon

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tuan Jaler Cirebon didirikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 18 April tahun 2018.

b. Visi dan Misi BMT Tuan Jaler Cirebon

Dalam suatu perusahaan atau organisasi yang baik dan bertanggung jawab, apalagi dalam lembaga keuangan syariah Visi dan Misi merupakan sesuatu gambaran dari lembaga untuk mengembangkan kualitasnya. Visi KSPPS BMT Tuan Jaler Cirebon yaitu menjadikan Koperasi Syariah yang menebarkan keberkahan, tangguh berdasarkan syariah dalam membangun ekonomi bersama secara amanah dan berkeadilan. Dari sini dapat dilihat bahwa KSPPS BMT Tuan Jaler Cirebon berkeinginan untuk menjadi dan menjunjung tinggi asas keadilan yang dilaksanakan dengan amanah. Misi dari KSPPS BMT Tuan Jaler Cirebon adalah Memasyarakatkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan keberkahan, Mempereratkan silaturahmi antara aghnia dan dhuafa secara istiqamah dan Berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi.

c. Kelembagaan BMT Tuan Jaler Cirebon

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tuan Jaler Cirebon Berdiri pada tanggal 18 April 2018 dengan Akta Pendirian: 005305/BH/M.KUKM.2/IX/2017 yang Beralamat Jl. Syekh Bayanilah Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

d. Bidang Usaha BMT Tuan Jaler Cirebon

Produk KSPPS BMT Tuan Jaler Cirebon adalah Produk Pembiayaan :

- 1) *Murabahah*: Jual Beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.
- 2) *Musyarakah*: Akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana.
- 3) *Mudharabah*: Akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai *shohibul maal* (Pemilik dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara kedua belah pihak sesuai Nisbah kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang bukan merupakan kelalaian pengelola dana.

- 4) *Mudharabah Muqqayadah*: Akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola. Nisbah bagi hasil dari akad itu disepakati diawal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- 5) *Hawalah*: Pengalihan tanggung jawab membayar hutang dari seseorang kepada orang lain, misalnya Sayyid mempunyai hutang, sejatinya Sayyidlah yang membayar hutang tersebut, tetapi kewajiban tersebut dialihkan kepada Laniessa dengan akad.

e. Struktur Organisasi BMT Tuan Jaler Cirebon

Dalam pengoprasian BMT terdiri dari Pengurus, Pengawas Pengelola KSPPS BMT Tuan Jaler Cirebon.

1) Pengurus

Ketua : H. SHOLIHIN
 Wakil Ketua : H. KHOTIBUL UMAM, SH
 Bendahara : SOFI ABDURROZAK
 Sekretaris I : H. KARYONO, Lc
 Sekretaris II : HASAN AL BANNA, S. Pd.I

2) Pengawas

Ketua : H. BUDIMAN MAHFUDZ
 Anggota : 1. ACHMAD TARSIM. S. Ag,
 2. Drs. H. MIFTAH, M. Pd. I
 3. H. NASEHUDIN, SE

4. MUKHLIS, S. Ag

3) Dewan Pengawas Syariah

Ketua : KH. AHMAD ZAENI DAHLAN, Lc. M. Phil

Anggota :

1. KH. LUKMAN HAKIM
2. Dr. H. ACHMAD KHOLIQ, M. Ag
3. AGUS HASANUDDIN, M. Esy

f. Bidang Kerja

Bidang kerja dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tuan Jaler Cirebon berdasarkan uraiannya adalah :

1) Pengawas

Pengawas mempunyai posisi kepemimpinan diatas ketua yang bertanggung jawab atas menjaga kepentingan para anggota, agar pengurus dan manager membuat dan menaati semua rencana dan kebijakan, serta agar buku-buku maupun catatan diselenggarakan dan di audit dengan sebaik-baiknya. Dalam kerja pengawas mempunyai tugas pokok yaitu meninjau buku pegangan kebijakan dan memeriksa apakah kebijakan tersebut cukup memadai dan ditaati, memeriksa apakah laporan-laporan disusun, disajikan kepada atau dianalisa oleh pengurus maupun manager, memeriksa apakah uang kas dicatat dengan baik, masih ada dan dalam keadaan aman, memeriksa apakah koperasi diselenggarakan sesuai dengan AD/ART, UU Tentang pokok-pokok perkoperasian

dan peraturan pemerintah, menjaga agar buku-buku diaudit secara tepat, menyusun laporan tertulis mengenai apa yang diketahuinya kepada pengurus dan rapat anggota, respek dan mentaati sesama mereka atas kebiasaan dan syarat-syarat audit.

2) Ketua

Ketua mempunyai posisi dibawah badan pengawas, membawahi langsung manager. Fungsi dari ketua adalah bertindak sebagai pimpinan pada rapat pengurus dan rapat anggota, bertindak sebagai anggota *exoficio* dalam kepanitiaan atau komite pengurus, menyusun acara dan menyediakan dokumentasi untuk rapat-rapat pengurus maupun anggota, tanda tangan selaku pejabat koperasi bersama-sama dengan yang lainnya sesuai keputusan pengurus, mengintrepretasikan dan menjelaskan kebijakan dan keputusan pengurus. Menyampaikan laporan kepada anggota atas nama pengurus, mewakili koperasi kepada pihak luar, kecuali ditentukan lain oleh pengurus. Mengusahakan orientasi secara efektif bagi anggota pengurus baru. Serta mengambil inisiatif atas semua pekerjaan pengurus agar perkembangan dan penyelenggaraan koperasi sesuai dengan AD/ ART dan keputusan rapat anggota.

3) Sekretaris

Sekretaris mempunyai posisi dibawah ketua badan pengurus yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan notulen secara cermat dan netral atas rapat-rapat pengurus dan rapat-rapat

anggota, membuat pemberitahuan dan informasi yang jelas tentang rapat-rapat koperasi, menyelenggarakan korespondensi koperasi secara resmi, menjaga agar notulen, catatan-catatan resmi makalah dan dokumen koperasi lainnya tetap terpelihara sebaik-baiknya mengusahakan penyimpanan yang aman atas cap koperasi, menjaga agar catatan-catatan historis koperasi terpelihara, memelihara buku pegangan kebijakan koperasi serta memelihara catatan-catatan pengurus dan dokumen resmi koperasi dan komunikasi resmi atas nama pengurus.

4) Bendahara

Bendahara mempunyai posisi dibawah ketua, yang memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota pengurus yaitu menanda tangani *cheque*, sebagaimana yang ditentukan oleh pengurus memberikan persetujuan atas pengeluaran uang atau pembayaran, menjaga agar laporan keuangan kepada pengurus tetap teratur dan memadai, menjaga agar anggaran kas dan anggaran pendapatan tetap tersusun dan disajikan kepada pengurus, membantu sumber-sumber dan untuk memenuhi kebutuhan permodalan koperasi, menjaga agar semua prosedur dan sistem senantiasa tepat untuk mengamankan uang koperasi serta memanfaatkannya, mewakili pengurus selama ada pemeriksaan stok, menandatangani dokumen-dokumen pinjaman sesuai dengan keputusan pengurus, dan memberikan syarat kepada pengurus

mengenai penjegahan kerugian dan meningkatkan stabilitas dan laju keuangan koperasi.

5) Manager

Manager mempunyai posisi kepemimpinan di bawah badan pengurus, membawahi langsung Kepala Bagian (Kabag) Operasional Kabag. Pemasaran dan Pengawas Internal. Fungsi manager adalah memimpin usaha sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah di tentukan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktifitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan lainnya serta penyaluran dan yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target, melindungi dan menjaga aset perusahaan yang berada dalam tanggungjawabnya, membina hubungan dengan anggota, calon anggota dan pihak lain yang dilayni demi meningkatkan produktifitas usaha.

Dalam kerjanya manager juga mempunyai tugas pokok yaitu: menerima, mempelajari, melaksanakan dan mensosialisasikan keputusan kepada semua karyawan dan pihak berkepentingan, merencanakan dan menyusun, serta menentukan sasaran investasi rencana kerja jangka pajang dan jangka pendek, meninjau dan menandatangani jaminan, meninjau, menyetujui permohonan,

menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lampiran-lampiran dan akte pemasangan hak tanggungan, membuka peluang/ akses kerja sama dengan lembaga lain dalam upaya mencapai target, mengetahui jumlah dan keberadaan asset yang menjadi tanggung jawabnya.

6) Kepala Bagian Operasional

Kepala Bagian operasional memiliki posisi bawah manager sejajar Kepala bagian Pemasaran, membawahi seksi-seksi Pembukuan Akuntansi, Layanan Mitra Usaha, Teller, serta SDM dan Umum. Fungsi Utama Kepala bagian Operasional yaitu merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme lembaga terkait khususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota KSPPS. Kepala bagian Operasional juga mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pelayanan yang memuaskan kepada mitra atau anggota KSPPS, merevaluasi dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dalam operasional KSPPS.

7) Teller

Teller memiliki posisi dibawah Kepala bagian. Operasional, fungsi utama dari Teller yaitu merencanakan dan merencanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai, mengelola fisik kas dan

terjaganya keamanan kas, melakukan perhitungan kas pada pagi dan sore hari pada saat dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang, meneliti setiap keaslian uang masuk agar terhindar dari uang palsu, menjaga ruang dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman dan melakukan cross chek antara vault dengan neraca dan rekapitulasi kas.

8) Pembukuan Akuntansi

Pembukuan Akuntansi memiliki posisi bawah kepala bagian bagian operasional, bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian operasional. Pembukuan Akuntansi mempunyai tugas yaitu membantu Manager dalam menyusun anggaran permodalan dan operasional untuk pengurus, menyusun laporan keuangan bulanan secara cermat atas perbandingan dengan anggaran, mengembangkan sistem dan prosedur yang mantap untuk bagian pembukuan, membantu Manager di dalam melakukan kebiasaan mengadakan penilaian, menyampaikan laporan secepatnya kepada Manager bila terjadi ketidak teraturan dalam nasabah keuangan. Menyampaikan laporan kepada Manager bila terjadi arah gejala yang tdiak biasa, baik dalam penyelenggaraan kegiatan maupun situasi keuangan koperasi, memelihara rekening-rekening dan catatan-catatan dalam keadaan baru untuk memungkinkan audit dapat dilaksanakan secara efisien dan dipercaya dan mengambil

inisiatif untuk mengembangkan dan melatih para pegawai bagian pembukuan menyediakan informasi lainnya (Statistic) yang diminta oleh Manager.

9) Kepala Bagian Pemasaran

Kepala Bagian Pemasaran merupakan bagian dari pemasaran, berada dibawah Manager KSPPS sejajar kepala bagian operasional. Membawah seksi-seksi administrasi pembiayaan, staf pemasaran dan staf penagihan. Fungsi utama kepala bagian pemasaran yaitu merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target Financing dan Funding serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dan dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Kepala bagian pemasaran juga mempunyai tugas pokok untuk membuat jadwal rutin rapat pemasarann dan memastika agenda-agenda yang penting untuk dibahas, membuat target-target yang ingin dicapai, melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai, memastika seluruh bahan rapat sudah lengkap dan notulasi rapat dibuat dan terdokumentasi dengan baik, memimpin rapat dan memastikan diperoleh jalan keluar dan membahas masalah pada akhir rapat, bertanggung jawab dalam pengajuan pembiayaan, melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar, memeriksa kelengkapan berkas pngajuan pembiayaan anggota dan memeriksa daftar

pembiayaan bermasalah, menerima daftar anggota pembiayaan yang bermasalah dan menerima data dari bagian pembiayaan, pemasangan, perpanjangan, pelunasan plafond, order dari bagian pembiayaan untuk perubahan bagi hasil atau jatuh tempo atau perubahan plafond.

10) Staf Pemasaran

Staf Pemasaran merupakan bagian pemasaran berada dibawah kepala bagian pemasaran. Staf pemasaran mempunyai fungsi untuk melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan, melayani permohonan penyimpanan dan (Tabungan dan Deposito) dengan bekerjasama dengan bagian layanan mitra usaha, serta melakukan sosialisasi seluruh produk KSPPS koperasi dan upaya kerjasama atau sindikasi dengan pihak/lembaga lain. Posisi ini juga mempunyai tugas pokok untuk melayani pengajuan pembiayaan dan melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara dan kunjungan lapangan baik tempat usaha maupun jaminannya, memberikan masukan untuk pengembangan pasar dengan mengenai potensi pasar yang ada, melakukan monitoring pasca dropping angsuran, membantu proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, melakukan peringatan baik

secara lisan maupun tertulis dari administrasi pembiayaan atas keterlambatan angsuran mitra.

11) Administrasi Pembiayaan

Administrasi pembiayaan merupakan bagian dari pemasaran yang berada dibawah kepala bagian pemasaran. Fungsi untuk mengelola administrasi mitra usaha, melakukan proses pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan, membuat akad-akad dan surat-surat perjanjian lainnya.

Tugas administrasi pembiayaan yaitu membuat akad pembiayaan, tanda jaminan, kartu angsuran dan pengawasan, kupon pembiayaan, mengarsipkan akad pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai dengan nomor rekening dan melakukan pengecekan apabila terjadinya selisih kupon antara yang seharusnya ada dengan yang tersisa daftar mitra yang harus ditagih, yang akan dan telah jatuh tempo tersebut, meneliti sisa hutang mitra untuk mitra yang akan melakukan pelunasan.

12) Staf Penagihan

Staf penagihan merupakan bagian dari pemasaran yang mana berada langsung dibawah kepala bagian pemasaran. Fungsi utama dari staf penagihan yaitu melakukan penagihan terhadap angsuran pembiayaan baik untuk mitra usaha yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, melakukan pengambilan terhadap mitra usaha funding, memberikan jalan keluar dan langkah-langkah

menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah serta melakukan tindakan penarikan, penyitaan, penjualan jaminan, dan lain-lain yang berhubungan dengan aspek hukum.

Staf penagihan mempunyai tugas pokok untuk menghitung seluruh uang yang dijemput dan membuat daftar angsuran seluruh mitra yang menyetorkan uangnya, menyerahkan kepada teller, dan memastikan seluruh setoran tidak ada yang tertinggal dan tidak terjadi selisih antara catatan dengan uang yang di serahkan, membuat jadwal penagihan harian, mingguan dan bulanan, serta menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan, untuk menjemput tabungan atau angsuran pembiayaan.⁴⁴

B. Pembahasan

1. Konsep *Mudharabah* dalam Perspektif Islam

a. Konsep *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *Dharab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴⁵ Secara bahasa pengertian *Mudharabah* berasal dari kata *adhdharbu fil-ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qirad* yang berasal dari kata *al-qardhi* yang berarti *al-qarth'u* (Potongan). Karena pemilik

⁴⁴Sumber data dari BMT Tuan Jaler Cirebon.

⁴⁵ Abi Bakar Ibn Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, (Bndung: al-Ma'arif, 2011), h. 20

memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.⁴⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum, dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada dasar hukum *mudharabah* sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Muzzammil:20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيهِ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ

⁴⁶ Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Cetakan I Surabaya: UIN SA .Perss,2014), h. 162

مِنْهُ^ج وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا^ج
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
 أَجْرًا^ج وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁷

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari Surat Al-Muzammil: 20 di atas adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2. Al-Hadits

حد ثنا الحسن بن علي الخلال حد ثنا بشر بن ثا بت البزار حد ثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن بن داود عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فهين البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاط البر بالشمع للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه)

“Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada

⁴⁷ Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an in Word Indonesia Versi 1.3, QS. Al-Muzammil: 20

kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).⁴⁸

Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek kerjasama *mudharabah* di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya.

3. *Ijma'*

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.⁴⁹

4. *Qiyas*

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.⁵⁰

⁴⁸ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, Beirut: Darul-Fikr, 1992, hlm. 768

⁴⁹ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk dalam "al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu", (Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989), h. 838

⁵⁰ *Ibid.*

Selain itu berdasarkan hasil wawancara kepada para pedagang didapati beberapa alasan dan perkembangan usaha setelah mengikuti pembiayaan *mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon, menurut pedagang Bapak Andaya menurtukan bahwa alasannya melakukan pembiayaan *mudharabah* adalah, “untuk tambahan modal usaha, memperbanyak varian penjualan”, ujarnya. Beliau adalah penjual es, beliau sudah lama menjadi anggota BMT Tuan Jaler Cirebon dan melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Tuan Jaler Cirebon dan yang beliau dapatkan sebagai tambahan modal sebesar Rp. 1.000.000.⁵¹ Setelah itu penulis menanyakan bagaimana keadaan penjualan sebelum melakukan pembiayaan :

“Sebelum melakukan pembiayaan, saya keangelan (Kesulitan) untuk menambah jumlah macam jualan yang saya jual dan banya pembeli yang mencari produk tapi saya tidak menjualnya, sehingga banyak pembeli yang tidak jadi beli di dagangan saya”.⁵²

Namun setelah beliau melakukan pembiayaan *mudharabah*, pendapatannya mengalami peningkatan, yakni berkisar antara Rp 1.400.000,- sampai Rp 1.550.000,- perbulannya. Adanya pembiayaan *mudharabah* dari BMT- Tuan Jaler Cirebon juga sangat membantu beliau, pasalnya pada saat belum ada pembiayaan dari BMT Tuan Jaler Cirebon ini beliau bingung untuk mencari pinjaman sebagai tambahan modal penjualannya, namun setelah adanya pembiayaan *mudharabah* dari BMT- Tuan Jaler Cirebon ini beliau sangat senang sekali, karena

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Andaya, Pedagang es, Tanggal 27 Februari 2019, pukul 10.15 WIB.

⁵² Ibid, Tanggal 27 Februari 2019, pukul 10.15 WIB.

sekarang tidak susah-susah lagi dalam hal mencari tambahan modal, dan cara mengangsurnya juga bisa harian, mingguan, maupun bulanan sesuai dengan kesepakatan awal.

Penjelasan yang dituturkan oleh Bapak Amir Adhariah juga tak jauh berbeda dengan anggota-anggota pembiayaan yang lainnya, di mana beliau yang berprofesi sebagai pemilik konter HP ini juga melakukan pembiayaan untuk tambahan modal pada usahanya, alasan beliau mengajukan pembiayaan *mudharabah* ini adalah untuk memperbanyak varian penjualan yang ada di konternya, karena sering sekali para pembeli menanyakan produk yang mereka cari namun produk tersebut tidak ada di konter Bapak Amir Adhariah ini, sehingga beliau melakukan Konsep *mudharabah* ke BMT-Tuan Jaler Cirebon. Berikut adalah penuturan Bapak Amir Adhariah tentang keadaan penjualan sebelum melakukan pembiayaan.

“Sebelum melakukan pembiayaan dan belum mendapatkan tambahan modal, saya kesulitan untuk mendapatkan barang karena belum ada dananya dan jualannya pun itu-itu aja, namun setelah adanya pembiayaan *Mudharabah* dan saya mengajukan untuk mendapatkan tambahan modal, alhasil setelah mendapatkan modal tersebut, langsung saya buat membeli barang yang sering dicari atau ditanyakan oleh para pembeli, dengan demikian barang dagangan saya sudah banyak macamnya”⁵³.

Hal tersebut berdampak pada pendapatannya yang mengalami peningkatan, yang sebelumnya pendapatan beliau adalah berkisar Rp 1.000.000, perbulan. Namun setelah mendapatkan tambahan modal

⁵³ Wawancara dengan Bapak Amir Adhariah, pemilik konter, Tanggal 20 Februari 2019, pukul 11.15 WIB.

usaha, pendapatan beliau meningkat berkisar antara Rp 1.400.000,- sampai Rp 1.550.000,- perbulannya, beliau merasa sangat senang dan puas dengan hasil tersebut, Alhamdulillah, pungkasnya.

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Ahmad Fauzi Pedagang Tempe, beliau awalnya sulit dalam mengembangkan usahanya, faktor penghambat utamanya yakni masalah modal, pada saat sebelum adanya pembiayaan *mudharabah*, beliau hanya mampu menjual ikan sesuai dengan adanya modal yang beliau punya dan pendapatannya pun belum begitu sesuai dengan targetnya, ungkapnya. Seinggabeliau memutuskan untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan alasan karena jualanannya masih dirasa sepi dan Tempe yang dijual dan diproduksi dirasa kurang banyak. Berikut adalah penuturan Bapak Ahmad Fauzi Pedagang Tempe tentang keadaan perolehan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan macamnya.⁵⁴

“Alhamdulillah mas, setelah mendapatkan tambahan modal dari BMT-Tuan Jaler Cirebon, pendapatan saya mengalami peningkatan yang cukup baik, sebelum melakukan pembiayaan, pendapatan yang biasanya saya dapat yakni Rp1.000.000,- sampai Rp 1.050.000,- perbulannya, namun setelah melakukan Pembiayaan mengalami peningkatan pendapatan.”

2. Produk *Mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon

Produk *mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Jiwa Wirausaha Kepada Nasabah.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Amir Adhariah, pemilik konter, Tanggal 20 Februari 2019, pukul 11.15 WIB.

Menurut Timmons Proses suatu kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi yang dipicu oleh faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor pribadi yang mempengaruhi adalah *locus of control*, pendidikan, pengalaman, komitmen, visi, keberanian mengambil resiko dan usia. Sedangkan faktor lingkungan adalah sosiologi, organisasi, keluarga, peluang, model peran, pesaing, investor dan kebijaksanaan pemerintah. Wirausaha yang sukses mampu menghasilkan gagasan baru untuk memanfaatkan peluang serta menyikapi masalah yang dihadapi, kemudian menjadi hal itu sebagai usaha yang berhasil. Hampir selalu ada kejadian pemicu yang melahirkan ide/usaha baru. Mungkin wirausahawan tersebut tidak mempunyai prospek karir yang lebih baik lagi atau merupakan pilihan karir yang disengaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memasuki karir kewirausahaan. Kebanyakan dibentuk oleh sifat dan lingkungan pribadi. Seorang wirausaha memiliki yang lebih tinggi dari non wirausaha yang berarti bahwa mereka memiliki hasrat yang lebih tinggi untuk mengendalikan takdir mereka sendiri.

Untuk itu menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan

kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*Ability To Create The New And Different*) atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riilter cermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha (*Start Up*), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru (*Creative*), kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang (*Opportunity*), kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko (*Risk Bearing*) dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya.

Pengembangan jiwa wirausaha agar kreatif dan inovatif harus didukung dengan dana yang memadai dan kepercayaan dari segala pihak. Dengan adanya program pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BMT maka di harapkan akan lebih banyak lagi masyarakat yang ingin menjadi pembisnis karena program BMT Tuan Jaler Cirebon mengadakan pelatihan-pelatihan bisa mengurangi pengangguran apabila nasabah yang telah mengikuti seminar tersebut lebih mengembangkan usahanya dan masyarakat yang belum menjadi pengusaha agar memiliki minat menjadi pebisnis. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Nurfadiah penjahit beliau mengatakan:

Saya mengambil pembiayaan di BMT itu karna saya kekurangan modal dan bagi saya BMT Tuan Jaler Cirebon itu sangat membantu usaha saya karna dengan persyaratan berupa KTP dan kartu keluarga saya sudah bisa mengambil pembiayaan di BMT Tuan Jaler Cirebon karna BMT Tuan Jaler Cirebon itu langsung terjun kemasyarakat. Makanya selain syarat-syarat BMT mempermudah masyarakat BMT juga kalau di mintai untuk membiayai modal kita mereka langsung memberikannya tetapi mereka memberikan

pembiayaan itu setelah kami memenuhi syarat yang diajukan BMT Tuan Jaler Cirebon. Alhamdulillah bantuan modal yang diberikan BMT Tuan Jaler Cirebon sangat membantu usaha saya dan Alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai banyak pelanggan karna bantuan dari BMT Tuan Jaler Cirebon.⁵⁵

Pengembangan usaha menjadi sangat penting bagi masyarakat, perkembangan usaha terjadi karena besarnya peluang dalam menjalankan usaha yang dapat dilihat dari tingkat kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat. Pengembangan usaha yang baik, maka akan semakin meningkatkan kinerja masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak arsal beliau mengatakan:

Saya mengambil pembiayaan di BMT Tuan Jaler Cirebon karna saya kekurangan modal makanya saya meminjam modal di BMT Tuan Jaler Cirebon untuk membuka usaha dan BMT Tuan Jaler Cirebon sangat membantu saya untuk membangun usaha saya karnabantun BMT Tuan Jaler Cirebon sehingga sekarang saya sudah bisa lebih banyak membeli ayam Kalau dulu itu saya hanya bisa membeli ayam hanya sampai 20 ekor dan sekarang Al-Hamdulillah saya sudah bisa membeli ayam sampai 50 ekor. Makanya saya berterima kasih sekali sama BMT Tuan Jaler Cirebon karnasudah sangat membantu Bapak Muhadi Pedagang ayam goreng⁵⁶

Jika di interpretasikan bahwa dengan memberikan bantuan modal kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Tuan Jaler Cirebon dengan persyaratan yang mudah maka nasabah sangat terbantu dengan bantuan modal yang diberika oleh BMT Tuan Jaler Cirebon dalam mengembangkan usaha para usaha mikro kecil yaitu Ibu Ana fatkhana seorang Pedagang pakaian sebelum mengajukan pembiayaan

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Nurfadiah, seorang tukang jahit Tanggal 1 Maret 2019, pukul 10.15 WIB.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Muhadi, seorang pedagang ayam goreng Tanggal 1 Maret 2019, pukul 14.15 WIB

hanya memiliki sebagian kecil model pakaian dan Alhamdulillah berkat bantuan modal yang diberikan oleh BMT Tuan Jaler Cirebon maka Ibu Ana fatkhana bisa membangun kembali usahanya sekarang mempunyai banyak model pakaian yang diminati oleh pembeli.⁵⁷

b. Mengurangi Praktek Riba

Salah satu peraturan Islam adalah melarang atau mengharamkan dengan jelas praktek riba melalui ayat-ayat Al- Qur'ān maupun Hadits-hadits Rasulullah untuk mencegah terjadinya kerusakan di dalam masyarakat. Tetapi kenyataannya bahwa sebagian besar dari kaum muslimin melakukan praktek riba, dalam masalah perbankan atau non perbankan yang dapat mengakibatkan dampak negatif di dalam masyarakat. Upaya- upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi praktek riba dalam masyarakat yaitu yang bersifat preventif seperti: Menerapkan sistem pendidikan Islam yang benar terutama kepada anak-anak, menjelaskan tentang bahaya riba dalam kehidupan dan mengajarkan tentang jual beli yang halal. Upaya yang bersifat kuratif adalah: Memotifasi umat untuk berlomba dalam mengerjakan kebaikan, membolehkan syirkatu 'il-*mudharabah* (Serikat Dagang), meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan pembangunan ekonomi terhadap masyarakat miskin sehingga mereka dapat terhindar dari hutang- piutang yang menggunakan sistem riba.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Ana fatkhana, seorang penjual pakaian Tanggal 10 Maret 2019, pukul 09.00 WIB.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Ana fatkhana, seorang penjual pakaian Tanggal 10 Maret 2019, pukul 09.00 WIB.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Lukman Nurudin seorang pedagang sayuran yang mengatakan bahwa: Nasabah disini juga yang mengajukan pembiayaan sebelum mereka membuka usaha mereka kami mengajarkan kepada mereka agar mereka menghindari adanya praktek riba. salah satu jalan bagaimana masyarakat untuk mengenal apa itu riba atau secara syariah. Menurut Muhammah Abdul yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang-orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (Uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Adapun Sebab-sebab haramnya riba yaitu :

1. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkan riba.

Allah berfirman dalam surah Ali-Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَابًا أُضْعَفًا مَّضْعَفَةً^ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan ”⁵⁹

2. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada timbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp 10.000,00 dengan uang recehan senilai Rp. 950,00 maka uang senilai Rp 50.00 tidak ada imbalannya, maka uang senilai Rp. 50,00 adalah riba.

⁵⁹ Al-Quran Digital, Al-Qur'an in Word Indonesia Versi 1.3, QS. Al-Imran Ayat 130.

3. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syariat.
4. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghindari faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang lain. Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro BMT Tuan Jaler Cirebon mengajarkan kepada nasabah untuk menghindari adanya praktik riba dalam membuka suatu usaha.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Tuwena pedagang pulsa, beliau mengatakan bahwa: Alasan saya mengambil modal di BMT Tuan Jaler Cirebon yaitu pada bulan Desember 2018 kami kehabisan stok pulsa karena saya ingin usaha saya terus dibuka dan saya tidak punya dana maka saya mencoba untuk meminjam modal di dan Alhamdulillah BMT Tuan Jaler Cirebon siap membantu konter kami. BMT Tuan Jaler Cirebon memberikan bantuan untuk pembelian pulsa.⁶⁰

c. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecil.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:

- 1) Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat.
- 2) Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Tuwena, seorang penjual pulsa Tanggal 20 Maret 2019, pukul 10.00 WIB

- 3) Potensi regional (Sumberdaya Alam, Lingkungan dan Insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi.
- 4) Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Kodiron beliau mengatakan Yaitu:

Dengan menambah penghasilan masyarakat melatih mereka bagaimana untuk menabung dan hasilnya di harapkan untuk menabung di BMT Tuan Jaler Cirebon, wadah masyarakat yaitu BMT untuk mengenal keuangan biasanya masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan atau menabung diperbankan masyarakat agak malu untuk menabung 5.000 karna perbankan tidak menerima masyarakat yang menabung uang sebesar 5.000 dan 10.000 lembaga keuangan mikro seperti BMT Rp 10.000 pun mereka tidak sanggup dan tidak berani, takut dalam perbankan tidak menerima menerima masyarakat yang ingin menabung uang sebesar 5.000 dari pada mereka memakainya dengan hal-hal yang tidak berguna, dalam BMT tidak ada biaya-biaya lain yaitu dengan akad wadiah dengan mereka menyimpan tidak ada biaya operasionalnya jadi mereka hanya menitip setelah tutup buku BMT mengambil biaya operasionalnya yaitu 5000, 2000. Sedangkan dalam

perbankan ada biaya bulanan.⁶¹ Dengan adanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor, termasuk usaha mikro kecil di harapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang masih menganggur maupun semi menganggur sehingga mereka dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.⁶²

Jika di interpretasikan bahwa BMT Tuan Jaler Cirebon, telah berperan dalam mensejahterakan masyarakat yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Tuan Jaler Cirebon, hali ni dibuktikan bahwa dari beberapa nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Tuan Jaler Cirebon, sebelum mereka mengajukan pembiayaan mereka kekurangan uang untuk kegiatan usaha karena dari keuntungan yang mereka dapat sangat kecil dan setelah mengajukan pembiayaan di BMT Tuan Jaler Cirebon, mereka dapat menambah barang usaha mereka sendiri.

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya terpadu untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang dengan perkembangan raga dan jiwanya. Dalam hal ini, keluarga sebagai wahana pertama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempunyai peran yang penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bersifat matra ganda dan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Kodiron, kepala kas kantor Weru Cirebon Tanggal 25 Februari 2019, pukul 09.15 WIB

⁶² Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), h.

lintas sektoral sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai bidang pembangunan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan proses interaksi yang dinamik antara pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial budaya dan politik, perkembangan iptek, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, hukum, serta berbagai bidang pembangunan lainnya. Faktor manusia, dengan potensi keahliannya yang menyatu dengan iptek, merupakan penggerak dan memegang peran utama yang menentukan bagi perkembangan sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan yang bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas akhirnya akan membawa bangsa bergerak ke taraf kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Harapan seperti itu sangat memerlukan adanya mekanisme yang sistematis, serta adanya kelembagaan yang mendukung, dan program yang terarah. Karena luasnya dimensi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanganannya secara lebih menyeluruh makin diperlukan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Kodiron beliau mengatakan yaitu:

Dengan adanya kontroling dari BMT otomatis sumber daya manusianya bisa meningkat yang awalnya orangnya tidak paham dengan usaha diajarkan semestinya bagaimana mengatur keuangan, pemberdayaan masyarakat yang awalnya tukang minta-minta kemudian uangnya habis karena dipake untuk hal yang tidak bermanfaat untuk kebutuhan konsumtif lebih spesifiknya yaitu menambah lapangan wirausaha dengan adanya usaha mikro.⁶³

⁶³ Wawancara dengan Bapak Kodiron, kepala kas kantor Weru Cirebon Tanggal 25 Februari 2019, pukul 09.15 WIB

Jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap hari mengharuskan untuk menciptakan lapangan pekerjaan adalah salah satu cara peningkatan sumber daya manusia. Upaya peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) usaha mikro kecil memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh guna meningkatkan kinerja ekonominya. Kinerja ini dapat meningkat jika aktor usaha mikro kecil atau usaha kecil selaku pemilik dan pengelola usaha memiliki keterampilan dan kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Dari hasil analisis peranan BMT Tuan Jaler Cirebon di atas, maka dapat diketahui bahwa keberadaan BMT Tuan Jaler Cirebon mempunyai peran dan manfaat dalam membantu meningkatkan produktivitas usaha kecil disekitarnya menerimanya dalam rangka usaha. Selain itu dengan adanya BMT Tuan Jaler Cirebon mampu meminimalisasi ruang gerak peran rentenir yang keberadaannya sangat merugikan para usaha kecil. Dan juga BMT memberikan modal kepada para pemohon dana yang dianggap produktif sehingga mampu meningkatkan produktivitas usahanya.

3. Upaya yang dilakukan BMT Tuan Jaler Cirebon dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

Untuk mengetahui hasil dari pada proses pelaksanaan program yang telah dilakukan, maka perlu dilihat dari dua sisi, yakni menurut pihak lembaga BMT yang bertindak sebagai *shohibul maal* atau lembaga yang

memiliki wewenang untuk menentukan jalannya suatu program. Selanjutnya dari pihak masyarakat atau nasabah yang bertindak sebagai pelaku usaha.

Berikut hasil wawancara dengan kepala oprasional BMT Tuan Jaler Cirebon, bapak Kodiron, beliau mengatakan:

“Sejauh ini dari hasil yang sudah dicapai oleh pihak BMT Tuan Jaler Cirebon dalam produk pembiayaan kepada nasabah cukup banyak secara umum ya, karena BMT Tuan Jaler Cirebon ini tidak hanya di Setu Kulon tapi melayani nasabah di berbagai tempat, masalahnya masyarakat disini terbilang perekonomiannya tinggi atau mengah ke atas gitu.. ade liat sendiri kan kondisi masyarakat disini.. tapi hal itu tidak ee.. menutupi itikad kami dari BMT untuk membantu masyarakat kecil yang ada sesuai syariat islam.. ya kalau di Setu Kulon kebanyakan memanfaatkan produk pembiayaan *Mudharabah*, sekitar ada 120 orang ya kalau gak salah, selebihnya ya, hanya menjadi nasabah biasa aja, hanya memanfaatkan jasa tabungan ataupun simpanan seperti qurban, hari tua, idul fitri dan lain-lain. Tapi alhamdulillah dalam usaha cukup lancar, dilihat dari kemampuan bayarnya”.⁶⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwasannya, dalam proses pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BMT Tuan Jaler Cirebon terhadap masyarakat Setu Kulon hanya menyentuh 120 orang. hal-hal yang terkait dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu antara lain:

- a. Mengumpulkan nasabah BMT Tuan Jaler Cirebon dan memberikan pengarahan dalam menjalankan usaha.
- b. Mendampingi nasabah dalam menjalankan usaha serta menemukan nasabah BMT Tuan Jaler Cirebon dengan produsen yang berkiatan dengan usaha dari nasabah tersebut.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Kodiron, kepala kas kantor Weru Cirebon Tanggal 25 Februari 2019, pukul 09.15 WIB

- c. Selalu melakukan silaturahmi dan menanyakan apakah ada kendala dalam menjalankan usaha dan BMT Tuan Jaler Cirebon akan selalu membantu nasabah.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini berjudul “Pembiayaan *Mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi kasus BMT Tuan Jaler Cirebon Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Untuk menghindari kesalah pahaman yang timbul, peneliti akan memberikan batasan-batasan penelitian agar pembahasan tidak melebar ke pembahasan yang lain yaitu :

1. Konsep *Mudharabah* dalam Perspektif Islam.
2. Produk *Mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan BMT Tuan Jaler Cirebon dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa :

1. Pembiayaan perdagangan termasuk pembiayaan yang paling banyak dijalankan oleh pihak KSPPS-BMT Tuan Jaler Cirebon ini, karena banyak dari mereka adalah para pedagang kecil yang ingin meningkatkan usahanya agar bertambah maju dan berkembang. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan kepada mereka diharapkan dapat membantu para pedagang demi kemajuan usahanya. Sejauh mana untuk mengetahui keberberhasilan yang dicapai oleh KSPPS-BMT Tuan Jaler Cirebon dalam menjalankan program kerjanya terutama yang berkaitan dengan pembiayaan *Mudharabah* yang mereka realisasikan kepada para anggota-anggota pembiayaan. Program kerja yang telah dilaksanakan pihak KSPPS-BMT Tuan Jaler Cirebon ini dapat meningkatkan pendapatan para pedagang yang ada di pasar tradisional belum mampu meningkatkannya, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara ke beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan *Mudharabah* demi kemajuan usahanya.
2. Produk *Mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon antara lain :
 - a. Murabahah adalah jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

- b. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana.
 - c. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai shohibul maal (Pemilik Dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara kedua belah pihak sesuai *Nisbah* kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang bukan merupakan kelalaian pengelola dana.
 - d. *Mudharabah Muqqayadah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola. Nisbah bagi hasil dari akad itu disepakati diawal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
 - e. *Hawalah* adalah pengalihan tanggung jawab membayar hutang dari seseorang kepada orang lain, misalnya Sayyid mempunyai hutang, sejatinya Sayyidlah yang membayar hutang tersebut, tetapi kewajiban tersebut dialihkan kepada Laniessa dengan akad.
3. Upaya yang dilakukan BMT Tuan Jaler Cirebon dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
- a. Mengumpulkan nasabah BMT Tuan Jaler Cirebon dan memberikan pengarahan dalam menjalankan usaha.

- b. Mendampingi nasabah dalam menjalankan usaha serta menemukan nasabah BMT Tuan Jaler Cirebon dengan produsen yang berkiatan dengan usaha dari nasabah tersebut.
- c. Selalu melakukan silaturahmi dan menanyakan apakah ada kendala dalam menjalankan usaha dan BMT Tuan Jaler Cirebon akan selalu membantu nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada KSPPS-BMT Tuan Jaler Cirebon, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan KSPPS-BMT Tuan Jaler Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS-BMT Tuan Jaler Cirebon

Bagi KSPPS-BMT Tuan Jaler Cirebon diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil yang ada di sekitar Desa Setu Kulon agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pedagang kecil dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan

kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Supriyadi. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Kudus: STAIN KUDUS
- Al-Quran Digital, *Al-Qur'an in Word Indonesia Versi 1.3*
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Danupranata, Gita. 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat
- Dian Faiqotul Maghfiroh. 2008. "*Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu*". Skripsi - UIN Malang
- Dikutip dari <http://permodalanbmt.com/bmtcenter/pengertian-bmt/> dibrowsing tanggal 18 September 2018 diakses pada pukul 18.50
- Fatmah, 2014. *Kontrak Bisnis Syariah, Cetakan I Surabaya: UIN SA .Perss*
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Reseach, Edisi: II*. Yogyakarta : Andi
- <http://albaehaqi2.blogspot.com/2019/04/tentang-teori-kewirausahaan.html>
- <http://danangpiero.blogspot.com/2018/12/teori-kewirausahaan-teori-timmons.html>
- <https://www.hestanto.web.id/bmt/amp/> dibrowsing tanggal 18 September 2018 diakses pada pukul 18.50
- Jaiz Muhammad. 2014. *Dasar-dasar Periklanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- M. Nur Rianto Al Arif, 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : CV.PUSTAKA SETIA
- Makhalul Ilmi. 2008. *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta : UII
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana
- Moleong, Lexy j, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Rosdakarya

- Muhammad Nur, 2009 “ *Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT PadaKoperasi (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Medan)*” Skripsi – Universitas Sumatra Utara Medan
- Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam-Fiqh Muamalah*. cet 1- surabaya : UIN SA Press
- Muhammad, 2009 *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Nurul Huda dkk, 2017.*Pemasaran Syariah (Teori dan aplikasi)*. Depok : PT.Kharisma Putra Utama
- Nurul Huda, Mohamad Heykal. 2013. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Praktis dan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan, Ahmad Hasan, 2013. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*(Bandung: CV Pustaka Setia
- Rifqi Arief Amrullah, 2009.“*Peranan BMT Untuk Mencapai Kesejahteraan Anggotanya(StudiKasus Pada BMT Darussalam Ciamis)*”Skripsi - Universitas Islam Indonesia
- Soemitra, Andri, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Soewardi Jusuf, 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Sriyatun, 2009.“*Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT TerhadapPeningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo*”. Skripsi – Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sudarsono, Heri, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*.Yogyakarta : Ekonisia UII
- Sudijono Anas, 2008. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 2007.*manajemen penelitian*,Jakarta: Rineka Cipta
- Sukron, 2011. “*Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembangkan danMeningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menegah*”. Skripsi – UniversitasIslam NegeriSyarif Hidayatullah, Jakarta

Sumber data dari BMT Tuan Jaler Cirebon

Tjiptono Fandy, 2014. *Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan dan Penelitian*. Yogyakarta: Andi

Umar Husein, 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : Rajawali Pers

Undang-undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11)

Undang-undang nomor 1 tahun 2013 pasal 39 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Veithzal Rivai, 2008. *Islamic Financial Management (sebuah teori, konsep dan aplikasi)*. Jakarta : Grafindo Persada

Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, 2010. *Islamic Banking (sebuah teori dan konsep, dan aplikasi)*, Jakarta : Bumi Aksara

Wawancara dengan Bapak Amir Adhariah, pemilik konter, Tanggal 20 Februari 2019, pukul 11.15 WIB

Wawancara dengan Bapak Andaya, Pedagang es, Tanggal 27 Februari 2019, pukul 10.15 WIB

Wawancara dengan Bapak Kodiron, kepala kas kantor Weru Cirebon Tanggal 25 Februari 2019, pukul 09.15 WIB

Wawancara dengan Bapak Muhadi, seorang pedagang ayam goreng Tanggal 1 Maret 2019, pukul 14.15 WIB

Wawancara dengan Ibu Ana fatkhana, seorang penjual pakaian Tanggal 10 Maret 2019, pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Ibu Nurfadiah, seorang tukang jahit Tanggal 1 Maret 2019, pukul 10.15 WIB

Wawancara dengan Ibu Tuwena, seorang penjual pulsa Tanggal 20 Maret 2019, pukul 10.00 WIB

Yuningrum, Heni. 2012. *Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Ditinjau dari Segi Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis (DEA)*. Semarang : IAIN Walisongo

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA BMT TUAN JALER CIREBON
<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana peran BMT Tuan Jaler Cirebon dalam mengembangkan usaha mikro kecil?2. Bagaimana strategi BMT Tuan Jaler Cirebon dalam mengembangkan usaha mikro kecil?3. Apa saja persyaratan yang diberikan BMT Tuan Jaler Cirebon dalam peminjaman modal untuk usaha mikro kecil?4. Siapa saja yang boleh mengajukan peminjaman modal untuk melakukan peminjaman usaha mikro kecil (Muslim/Non-Muslim)?5. Berapa jumlah rata-rata nasabah usaha mikro kecil perhari/perbulan dan tahun dalam peminjaman modal dalam BMT Tuan Jaler Cirebon?6. Apakah ada target BMT Tuan Jaler Cirebon untuk mengembangkan usaha mikro kecil?7. Apakah keunggulan usaha mikro kecil?8. Apa yang melatarbelakangi nasabah usaha mikro kecil untuk meminjam modal di BMT Tuan Jaler Cirebon ?9. Apakah setelah memenuhi seluruh persyaratan, nasabah bisa menerima modal dari BMT Tuan Jaler Cirebon?10. Apakah tindakan BMT Tuan Jaler Cirebon apabila usaha mikro kecil yang telah dijalankan mengalami macet atau gagal?11. Bagaimana bentuk pengawasan BMT Tuan Jaler Cirebon dalam mengawasi usaha mikro kecil?12. Berapa minimal modal yang akan dipinjamkan kepada nasabah?13. Apakah Faktor-faktor penghambat pembiayaan usaha mikro ?14. Apa saja produk pembiayaan di BMT Tuan Jaler Cirebon?

Wawancara dengan Bapak Amir Adhariah(Nasabah)

1. Kenapa Bapak menjadi anggota di BMT Tuan Jaler Cirebon ? Apa alasannya?

Jawab: Karena prosedur pembiayaannya mudah.

2. Dari mana Bapak mengetahui keberadaan BMT Tuan Jaler Cirebon ?

Jawab: dari teman.

3. Bagaimana prosedur untuk menjadi nasabah? Rumit atau mudah?

Jawab: mudah, uang setoran ringan, tidak dibatasi,

4. Bagaimana besarnya bagi hasil di BMT Tuan Jaler Cirebon ? Besar atau kecil?

Jawab: hamper sama dengan lembaga keuangan lain.

5. Bagaimana pelayanan yang ada di BMT Tuan Jaler Cirebon ?

Jawab: bagus, karyawannya ramah dan sopan, serta kalau mau bertransaksi bisa diantar dan jemput.

6. Bagaimana proses pencairan dana pembiayaan yang ada di BMT Tuan Jaler Cirebon ? Cepat atau lama?

Jawab: kalau dulu sih lama, kira-kira tujuh sampai sepuluh hari baru cair. Tapi sekarang cepat, dan saya juga sering melakukan pembiayaan di sini

Wawancara dengan Bapak Andaya (Nasabah)

1. Kenapa Bapak menjadi anggota di BMT Tuan Jaler Cirebon ? Apa alasannya?

Jawab: Karena tidak ada potongan tiap bulannya, prosedurnya mudah, bisa dijemput, diambil kapan saja, dan diantar.

2. Dari mana Bapak mengetahui keberadaan BMT Tuan Jaler Cirebon ?

Jawab: dari mbak Halimah (marketing BMT Tuan Jaler Cirebon) .Dan saya tahu keberadaan BMT Tuan Jaler Cirebon .

3. Bagaimana prosedur untuk menjadi nasabah? Rumit atau mudah?

Jawab: mudah, tinggal daftar di teller sudah bisa jadi anggota

4. Bagaimana besarnya bagi hasil di BMT Tuan Jaler Cirebon ? Besar atau kecil?

5. Jawab: saya tidak begitu tahu, yang jelas tiap bulannya tabungan saya tidak ada potongan.

6. Bagaimana pelayanan yang ada di BMT Tuan Jaler Cirebon ?

Jawab: bagus, karyawannya ramah, sopan dan sufel.

Wawancara dengan Bapak Ahmad fauzi (Nasabah

1. Kenapa Bapak menjadi anggota di BMT Tuan Jaler Cirebon ? Apa alasannya?

Jawab: bisa dijemput, diambil kapan saja, dan diantar.

2. Dari mana Bapak mengetahui keberadaan BMT Tuan Jaler Cirebon ?

Jawab: karena saya sering belanja di pasar dan sering lewat sini.

3. Bagaimana prosedur untuk menjadi anggota penabung? Rumit atau mudah?

Jawab: mudah

4. Bagaimana besarnya bagi hasil di BMT Tuan Jaler Cirebon ? Besar atau kecil?

Jawab: kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, disini lebih ringan bagi hasilnya ketika saya melakukan pinjaman.

5. Bagaimana pelayanan yang ada di BMT Tuan Jaler Cirebon ?

Jawab: bagus, karyawannya ramah, sopan dan sufel.

6. Bagaimana proses pencairan dana pembiayaan yang ada di BMT Tuan Jaler Cirebon ? Cepat atau lama?

Jawab: lumayan, sekitar satu sampai dua minggu

KARTU BUKTI TATAP MUKA BIMBINGAN SKRIPSI



INSTITUT AGAMA ISLAM BUNGA BANGSA CIREBON
IAIBBC CIREBON

SK. Dirjen Pendid Perubahan Bentuk Institut No. 3456 Tahun 2015
Terakreditasi BAN-PT No. 553/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015
Kampus : Jln. Widarasari III-Tuparev-Cirebon Telp. 0231-246215
Web : www.iaibbc.ac.id Email : staibbc.cirebon@gmail.com

Program Pascasarjana
S2 Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah :
S1 Pendidikan Agama Islam
S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini
S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
S1 Manajemen Pendidikan Islam
S1 Bimbingan Konseling Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam :
S1 Ekonomi Syariah
S1 Perbankan Syariah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
S1 Komunikasi Penyiaran Islam

BUKTI TATAP MUKA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : BOKIM
 Nomor Pokok : 2.015.2.4.1.00377
 Prodi : EKONOMI SYARIAH
 Dosen Pembimbing : 1. IBNU FARHAN, M. HUM
2. DR. H. HEPU CAHYONO, M.E.SY
 Judul Skripsi : PEMBINAAN DALAM MEMINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT (STUDI KASUS B.M.T. TUAN JALEP
CIREBON DALAM MEMINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT (STUDI KASUS B.M.T. TUAN JALEP, KAREBON
DESA SETU KULON KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON)

NO	HARI/TANGGAL BIMBINGAN	KEGIATAN BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING
1	Jumat 30 November 2019	Bab I • Latar belakang masalah • Identifikasi masalah • Rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
2	Senin 17 Desember 2019	Bab II • Deskripsi Teoritis, menjelaskan teori-teori yang terkait dengan pembahasan	<i>[Signature]</i>
3	Sabtu 19 Januari 2019	Bab III • Desain Penelitian • Tempat dan waktu penelitian	<i>[Signature]</i>
4	Rabu 27 Februari 2019	Bab IV • Pembahasan penelitian • Keterbatasan penelitian	<i>[Signature]</i>
5	Senin 18 Maret 2019	Bab V • Simpulan • Saran	<i>[Signature]</i>
6			
7			

Mengetahui,
Dekan

Cirebon,

Mahasiswa,

[Signature]
BOKIM



SURAT IZIN PENELITIAN KAMPUS

INSTITUT AGAMA ISLAM BUNGA BANGSA CIREBON **IAI BBC CIREBON**

SK. Dirjen Pendis Perubahan Bentuk Institut No. 3456 Tahun 2015
Terakreditasi BAN-PT No. 553/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015
Kampus : Jln. Widarasari III-Tuparev-Cirebon Telp. 0231-246215
Web : www.iaibbc.ac.id Email : staibbc.cirebon@gmail.com

Program Pascasarjana
S2 Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Tarbiyah :
S1 Pendidikan Agama Islam
S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini
S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
S1 Manajemen Pendidikan Islam
S1 Bimbingan Konseling Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam :
S1 Ekonomi Syariah
S1 Perbankan Syariah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
S1 Komunikasi Penyiaran Islam

Nomor : 0073/IAI-BBC/XI/2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala BMT Tuan Jaler Cirebon
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dalam rangka penyelesaian studi pada Progam Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang.
Sehubungan hal tersebut bersama ini kami mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan izin kepada:

Nam : ROKIM
N I : 2015.2.4.1.00377
Alamat : Jalan Buyut candi Blok Danalaya Desa Tegalsari

Untuk melakukan penelitian di sekolah / lingkungan kerja bapak / ibu sebagai bahan kajian dalam proses penyusunan Skripsi, dengan judul:
PEMBIAYAAN MUDHARABAH BMT TUAN JALER CIREBON DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (Studi kasus BMT Tuan Jaler Cirebon Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon).
Adapun waktu penelitian pada tanggal 21 November 2018 s.d 21 Maret 2019.

Cirebon, 21 November 2018
Wakil Rektor I,

Drs. Sulaiman, M.MPd.
NIDN. 2118096201

SURAT IZIN PENELITIAN BMT

BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) TUAN JALER CIREBON

Jalan Syekh Bayanillah Desa Setu Kulon Kecamatan Weru - Cirebon 45154

hal : Balasan

Kepada Yth.
Wakil Rektor I
Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon
Bapak Drs. Sulaiman, M.Mpd.
Di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kodirin
Jabatan : Kepala BMT (Ketua KAS Kantor Weru)

Menerangkan bahwa,


Nama : Rokim
NIM : 2015.2.4.1.00377
Jurusan : Ekonomi Syariah
Universitas : Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di BMT Tuan Jaler Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan permasalahan dan judul:

“Pembiayaan Mudharrabah BMT Tuan Jaler Cirebon dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus BMT Tuan Jaler Cirebon Desa Setu Kulon)”

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Cirebon, 23 November 2018
Kepala BMT



KODIRON

FOTO PENELITIAN



BIODATA PENULIS



Rokim adalah nama penulis skripsi ini, penulis lahir dari orangtua Sakim (*Alm*) dan Saniah (*Almh*) sebagai anak ke-8 dari sembilan bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat pada tanggal 17 Oktober 1995. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 1 Tegalsari lulus tahun 2008, melanjutkan ke SMP Negeri 2 Plered lulus tahun 2011 dan menmpuh Pendidikan setara SLTA yaitu PKBM (Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat) Bougenville Karangsari lulus tahun 2014, hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saat ini penulis aktif berwirausaha. Harapanya dengan kuliah ini penulis bisa lebih mandiri, mengembangkan kreativitasnya untuk membangun usaha sendiri.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis akhirnya berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini memberikan kontribusi dan manfaat bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis bersyukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Pembiayaan *Mudharabah* BMT Tuan Jaler Cirebon Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus BMT Tuan Jaler Cirebon Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon)”**.